

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, berupa pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian disingkat menjadi UU Perlindungan Anak) bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Salah satu hak anak adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran sehingga potensi yang dimiliki, serta bakat dan minatnya berkembang secara optimal. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Hal ini diperkuat oleh pendapat Seto Mulyadi, selaku Pendidik dan Pemerhati, serta Ketua Dewan Konsultatif Nasional bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda dan penting untuk dieksplorasi lebih jauh supaya potensi bakat tersebut

berkembang optimal, yang pada akhirnya memberikan manfaat tidak hanya bagi anak namun juga lingkungan<sup>1</sup>.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak tersebut adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, berupa perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pendapat ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;

---

<sup>1</sup> Jangan Paksakan Minat Anak, Hargai Bakat dan Potensinya. Selasa, 13 Desember 2016, <https://cantik.tempo.co/read/827512/jangan-paksakan-minat-anak-hargai-bakat-dan-potensinya/full&view=ok>.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden;

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait pemenuhan hak pendidikan anak adalah mulai tahun ajaran 2017/2018 telah diterapkan Kebijakan Sekolah Lima Hari atau juga dikenal dengan istilah Kebijakan Sekolah Sehari Penuh (*Full Day School*). Inti dari kebijakan ini adalah mulai tahun ajaran 2017/2018 sekolah berlangsung Senin sampai dengan Jumat (Lima Hari Sekolah) dengan jam sekolah menjadi 8 (delapan) jam belajar setiap harinya<sup>2</sup>. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, khususnya Pasal 2 yaitu:

- (1) Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>2</sup> Yulia Indahri, 2017, Kebijakan Lima Hari Sekolah, Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. IX, No. 13/I/Puslit/Juli, hlm.9-12. [https://www.academia.edu/34003385/2017\\_13\\_Kebijakan\\_Lima\\_Hari\\_Sekolah](https://www.academia.edu/34003385/2017_13_Kebijakan_Lima_Hari_Sekolah).

Kebijakan Sekolah Sehari Penuh berdampak terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya terkait berkembangnya minat dan bakat. Bagi guru, kebijakan sekolah sehari penuh ditetapkan untuk melaksanakan beban kerja guru; sedangkan bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Secara khusus, kegiatan siswa yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat adalah kegiatan ekstrakurier, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang berbunyi sebagai berikut:

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan

Kebijakan Sekolah Sehari Penuh pada dasarnya bentuk pemadatan waktu belajar, yaitu yang awalnya 40 (empat puluh) jam per 6 (enam) hari menjadi 40 (empat puluh) jam per 5 (lima) hari. Sementara beban kerja guru dan kegiatan belajar siswa (intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler) tidak berubah. Hal ini tentu saja dapat berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, sosiologis, dan ekonomi<sup>3</sup>. Secara khusus, karena kegiatan ekstrakurikuler umumnya dilaksanakan setelah jam belajar di kelas selesai dan dengan adanya penerapan Sekolah Sehari Penuh maka kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan terlalu sore dan anak-anak dalam kondisi yang lelah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan minat dan bakat anak.

---

<sup>3</sup> Siti Muawanah, 2018, Dampak Pelaksanaan Program Sekolah Lima Hari terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Kota Salatiga, *Jurnal Al-Qalam*, 24(1), hlm.99-114, [www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/download/446/386](http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/download/446/386).

Bosco Mawar sebagai Kepala Departemen Kajian Riset dan Politik BEM KM UNY dalam artikelnya yang berjudul “Polemik Kebijakan Lima Hari Sekolah” mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya terwujudnya suatu proses pendidikan di sekolah yang efisien dan efektif. Sistem ini mengharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi, bakat dan minatnya secara optimal<sup>4</sup>.

Kebijakan Sekolah Sehari Penuh merupakan wujud pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya untuk mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (5) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yaitu:

Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan Sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan

Kebijakan Sekolah Sehari Penuh dapat mengembangkan bakat dan minat diungkapkan oleh Prima Ratna Sari, Dewi Kusuma Wardani, dan Leny Noviani dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Full Day School (Sekolah Sehari Penuh) Sebagai Best Practice (Latihan Terbaik) dalam Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Sragen*” bahwa dampak positif dari kebijakan ini adalah (1) siswa mendapatkan pendidikan karakter lebih intensif; (2) perkembangan bakat, minat dan kecerdasan lebih bisa terpantau oleh guru; (3) siswa terhindar dari penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja siswa

---

<sup>4</sup> Bosco Mawar, 2017, Polemik Kebijakan Lima Hari Sekolah, [https://www.academia.edu/36212193/POLEMIK\\_KEBIJAKAN\\_LIMA\\_HARI\\_SEKOLAH](https://www.academia.edu/36212193/POLEMIK_KEBIJAKAN_LIMA_HARI_SEKOLAH).



dapat lebih disiplin dengan adanya sekolah sehari penuh (4) siswa dapat lebih fokus secara akademik dan patuh terhadap ajaran dan pengajaran dari guru<sup>5</sup>.

Siti Muawanah dalam penelitiannya yang berjudul “*Dampak Pelaksanaan Program Sekolah Lima Hari terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Kota Salatiga*” mengungkapkan dampak negatif dari Kebijakan Sekolah Sehari Penuh meliputi fisik, psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Siswa mengalami kelelahan fisik akibat beban belajar yang lebih berat, tetap harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler setelah pelajaran berakhir, serta masih harus mengerjakan tugas-tugas sekolah, les dan/atau pendalaman materi. Siswa juga mengalami kelelahan psikologis sehingga konsentrasi dan motivasi belajar menurun, dan juga memicu tindakan-tindakan untuk melanggar tata tertib seperti membolos dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dengan teman. Dampak sosiologis berupa semakin jauhnya interaksi atau komunikasi antara anak dengan orang tua karena waktu belajar yang semakin panjang. Saat enam hari sekolah maka anak memiliki waktu yang cukup panjang untuk berinteraksi dengan orang tua disaat malam, namun saat lima hari sekolah waktu interaksi tersebut semakin sedikit bahkan anak dan orang tua sudah sama-sama dalam keadaan lelah. Hari Sabtu yang diharapkan dapat menjadi solusi justru seringkali digunakan oleh anak-anak untuk beraktivitas dengan teman-temannya di luar. Dampak ekonomi berupa bertambahnya uang

---

<sup>5</sup> Prima Ratna Sari, Dewi Kusuma Wardani, dan Leny Noviani, Implementasi Full Day School (Sekolah Sehari Penuh) Sebagai Best Practice (Latihan Terbaik) dalam Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Sragen, <https://jurnal.uns.ac.id/bise/article/download/16452/13250>.

saku anak dan berkurangnya bantuan anak untuk membantu orang tua dalam bekerja (khususnya pada murid yang berasal dari keluarga kurang mampu)<sup>6</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 11 Semarang sebagai sekolah yang telah menerapkan sistem sekolah sehari penuh sejak tahun 2016. Prestasi siswa di sekolah ini yang berkaitan dengan minat dan bakat cenderung fluktuatif, yaitu 1 (satu) prestasi di tahun 2016 dan meningkat menjadi 6 (enam) di tahun 2017, kemudian hanya memperoleh 2 (dua) prestasi di tahun 2018 dan kemudian meningkat pesat di tahun 2019 yaitu memperoleh 16 (enam belas) prestasi. Prestasi tersebut mencakup kota, provinsi, dan nasional<sup>7</sup>.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul skripsi adalah “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Atas Minat dan Bakat di Sekolah dengan Sistem Sekolah Sehari Penuh: Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program

---

<sup>6</sup> Siti Muawanah, *Op Cit*, hlm.100.

<sup>7</sup> Profil SMA N 11 Semarang.

Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak?

3. Upaya-upaya apa yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**



Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terkait pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh sehingga Ilmu Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang dapat menjadi bahan evaluasi terkait pelaksanaan program Sekolah Sehari Penuh, khususnya ditinjau dari pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat

2. Bagi Sekolah

Memberikan informasi yang dapat menjadi bahan evaluasi terkait pelaksanaan program Sekolah Sehari Penuh, khususnya ditinjau dari pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat.

Sekolah dapat membuat program yang mendukung pelaksanaan program tersebut serta sekaligus pemenuhan pengembangan minat dan bakat siswa.

3. Bagi Siswa

Siswa dapat membuat strategi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada terkait pelaksanaan program Sekolah Sehari Penuh sehingga siswa tetap dapat mengembangkan bakat dan minatnya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, melalui proses analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>8</sup>.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada hal-hal yang berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan dengan masalah agar masalah tersebut dapat selesai dan bermanfaat secara praktis dan akademis<sup>9</sup>. Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data di SMAN 11 Semarang. Bentuk dari metode kualitatif dituangkan dalam kalimat atau kata-kata dan tidak dijabarkan dalam bentuk angka-angka kuantitatif.

### 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajawali Press, hlm.1.

<sup>9</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.55.

Spesifikasi dalam penelitian ini berupa deskriptif-analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan detail mengenai pelaksanaan sekolah sehari penuh dan pengaruhnya terhadap pemenuhan hak siswa atas minat dan bakat berdasarkan fakta, prosedur, karakteristik dari objek serta subjek penelitian. Bentuk analisisnya dengan mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program sekolah sehari penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan.

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program sekolah sehari penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan. Elemen-elemen dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak, pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat anak, program sekolah sehari penuh;
- b. Pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat anak terkait pelaksanaan program sekolah sehari penuh;

- c. Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat anak terkait pelaksanaan program sekolah sehari penuh;
- d. Upaya-upaya mengatasi faktor penghambat pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat anak terkait pelaksanaan program sekolah sehari penuh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penjelasannya sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek<sup>10</sup>. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah hasil wawancara langsung dengan responden penelitian. Jadi, untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>11</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan responden dengan tujuan memperoleh informasi

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, 2007, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm.91.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.95.

terkait pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor yang menghambat dan mendukung, serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan pedoman wawancara sehingga wawancara tersebut juga disebut dengan wawancara terstruktur. Adapun responden penelitian meliputi:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ;
- 2) Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Semarang;
- 3) Pembina Ekstrakurikuler SMAN 11 Semarang sebanyak 2 (dua) orang;
- 4) Pelatih Ekstrakurikuler SMAN 11 Semarang sebanyak 2 (dua) orang;
- 5) Siswa SMAN 11 Semarang memiliki prestasi dibidang ekstrakurikuler sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- 6) Orangtua SMAN 11 Semarang sebanyak 2 (dua) orang.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian<sup>12</sup>. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan


---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Op Cit*, hlm.91.



studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>13</sup>. Studi kepustakaan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, khususnya yang berhubungan pemenuhan hak anak atas minat bakat di sekolah sehari penuh. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 
- a) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b) Konvensi Hak Anak Tahun 1989;
  - c) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - d) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - e) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya memberikan tambahan informasi dan bahan hukum pendukung dari bahan

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hlm.111.

hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku, jurnal, dan artikel, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak atas minat bakat di sekolah sehari penuh.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

#### 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan teknik *editing* dan diperiksa, kemudian setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian. Metode pengolahan dan penyajian data dilakukan secara induktif dengan melakukan pengolahan dan penyajian data, mempermudah Penulis untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan berwujud kasus-kasus. Data yang

disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi selama penelitian<sup>14</sup>. Hasil analisis penelitian disusun dalam laporan penelitian berbentuk skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini agar dapat terarah dan sistematis sehingga dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang di dalamnya akan mengemukakan tinjauan tentang Anak, tinjauan tentang Hak-hak Anak, tinjauan tentang Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Minat dan Bakat, tinjauan tentang Sistem Pendidikan Berbasis Sekolah Sehari Penuh, tinjauan tentang Perundang-Undangan yang Mengatur Hak-hak Anak.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang terdiri dari gambaran umum SMAN 11 Semarang, pelaksanaan pemenuhan hak untuk pengembangan minat dan bakat pada program Sekolah Sehari Penuh di SMAN 11 Semarang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor yang menghambat dan mendukung, serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Op Cit*, hlm.98.

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan penelitian dan saran yang diajukan menurut hasil penelitian.

